



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117  
Website : <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: [diskominfo@kaltimprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltimprov.go.id)

Samarinda, 29 Juli 2026

Nomor : 500.12.18.1/421/Diskominfo-V/2026  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Uji Konsekuensi

Yth. **Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur**  
di

**Samarinda**

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3.4/577/DISPAR-I/2026 tanggal 28 Juli 2026 perihal **Permohonan Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik**, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2026 tidak memiliki alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan pada perangkat daerah.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dapat menggunakan **Surat Keputusan Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas Pariwisata Tahun 2020** sebagai dokumen pendukung, sepanjang substansi informasi yang dikecualikan masih relevan dan belum mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap usulan data yang dikecualikan akan dilakukan pembaruan dalam Uji Konsekuensi Tahun 2027.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



**Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197304171999032007



**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PARIWISATA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
  - 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 23/UJPPID-  
KT/IX/2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

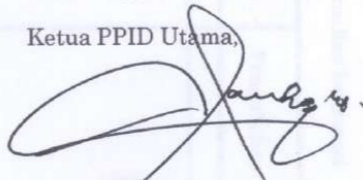
Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini  
merupakan informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 23/UJPPID-  
KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II ( dua )  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
Nomor 23/UJPPID-KT/IX/2020

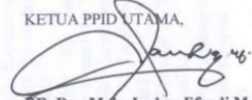
Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel dibawah ini :

DINAS PARIWISATA PROV.KALTIM

| DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN |                                                                                                                |                                    |            |                                        |                                                                                                                                                                  |                         |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| No                                   | Informasi Yang Dikecualikan                                                                                    | Dasar Hukum Pengecualian Informasi |            | Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik |                                                                                                                                                                  |                         | Jangka waktu |
|                                      |                                                                                                                | Semula                             | Pengubahan | Dibuka Sebelumnya                      |                                                                                                                                                                  | Pertimbangan Pengubahan |              |
|                                      |                                                                                                                |                                    |            | Dibuka                                 | Ditutup                                                                                                                                                          | Ditutup                 |              |
| 1                                    | Rincian transaksi travel agent/tour pada kegiatan misi penjualan yang diselenggarakan oleh Dispar Prov. Kaltim |                                    |            |                                        | Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. |                         | Tak Terbatas |
| 2                                    | Data mengenai keuangan (omset) Tour travel/Biro Perjalanan Wisata                                              |                                    |            |                                        | Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. |                         | Tak Terbatas |

|   |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                              |  |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 3 | Data mengenai keuangan (omset)<br>Hotel Bintang, Non Bintang/Guest<br>House |  |  |  | Dapat mengungkap informasi yang<br>dapat mengganggu kepentingan<br>perlindungan hak atas kekayaan<br>intelektual dan perlindungan dari<br>persaingan usaha yang tidak sehat. |  | Tak Terbatas |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|

KETUA PPID UTAMA,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014